



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **"PENGUGAT"**;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 17 Juli 2017 dalam register perkara gugatan Nomor: 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten

*Hal 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, Propinsi Riau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Langsat selama 9 tahun hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 16 -12-2002 diasuh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan:

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Putri dan Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat dalam amsalah ekonomi tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat sehingga ekonomi keluarga ditanggung oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah isteri siri Tergugat. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 24 Juli 2017 dan 31 Agustus 2017, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

*Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



Bahwa Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/04/X/2006, tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

**1. xxxxxxxxxx**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah Perawan dan jejak;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa Koto Cengar hingga pisah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



Putri dan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- ❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Februari 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik
- ❖ Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri siri Tergugat ;
- ❖ Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh saksi;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2xxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah Perawan dan jejak;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa Koto Cengar hingga pisah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

*Hal 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan 5 tahun 9 bulan belakangan ini mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Putri dan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan Februari 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik
- ❖ Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama isteri siri Tergugat ;
- ❖ Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh saksi;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat

*Hal 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan

Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 Oktober 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/04/X/2006, tertanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Putri dan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2012 dan sampai saat ini tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang

*Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

*Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.** dan **MHD TAUFIK, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**MHD TAUFIK, SHI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

*Hal 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



**KAMARIAH, SH.**

**RINCIAN BIAYA :**

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses    | Rp        | 50.000,-         |
| 3. Panggilan       | Rp        | 540.000,-        |
| 4. Redaksi         | Rp        | 5.000,-          |
| 5. Meterai         | Rp        | 6.000,-          |
| <b>J U M L A H</b> | <b>Rp</b> | <b>631.000,-</b> |

**(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, September 2017

Panitera

**LUKMAN, S.Ag., MH.**

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0529/Pdt.G/2017/PA.Rgt